



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN MODERATOR DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Moderator debat publik atau debat terbuka untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 407/PL.02.4-BA/9405/2024 tentang Penetapan Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan nama Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tentang Penetapan Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568)

5. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 56 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024.
- KEDUA : Bahwa nama-nama Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir di tanggal 10 November 2024.
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium, perjalanan dinas, rapat diluar jam kerja, dan transport lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA ABPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Anggaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puncak
pada tanggal 01 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK,

ttd

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Anace Banc

LAMPIRAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MODERATOR DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA MODERATOR DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN STRUKTURAL
1.	Mariolen Sawaki	Media Penyiaran I-News

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Anace Bano

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

ttd

NATALUIS TABUNI

